

FUNGSI PENGAWASAN KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PANGANDARAN

Ana Sudiana

Universitas Galuh , Ciamis, Indonesia

Email : annasudiana01@gmail.com

ABSTRAK

Fungsi pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan mengembangkan kehidupan demokrasi, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan bahwa Fungsi pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal hal ini dilihat dari indikator-indikator, sebagai berikut : Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum optimal dalam menetapkan standar dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian kurangnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan inpeksi langsung terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran. Kemudian seharusnya melibatkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun disebabkan adanya pembatasan berkerumun maka dilakukan secara virtual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan/Analisis Data Kualitataif menggunakan analisis data scara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Berdasarkan pembahasan bahwa secara keseluruhan dalam setiap kegiatan pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran selalu berjalan dengan sesuai agenda pengawasan biasanya. Terdapat hambatan antara lain inpeksi dilakukan secara langsung namun di tengah pandemi covid-19 yang mengharuskan pembatasan kegiatan maka inpeksi dilakukan secara virtual. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan komunikasi yang

baik dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menjalankan fungsi pengawasan untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Kata Kunci : *Fungsi Pengawasan, Pengawasan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

PENDAHULUAN

Fungsi pengawasan menjadi hal utama bagi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan pengawasan dan pemantauan setiap dari pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Program dan kegiatan bagian kesejahteraan rakyat erat kaitannya dengan memberikan pembinaan masyarakat, memberikan pelayanan, serta mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan. Fungsi pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berarti suatu bahan koreksi dari setiap penyimpangan yang ada untuk nantinya di evaluasi untuk mendapatkan solusi agar setiap program yang direncanakan dapat tercapai.

Pengawasan sangat dibutuhkan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Sehingga fungsi pengawasan penting dilakukan sebagai bahan koreksi untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat berdampak tidak berjalannya program yang telah direncanakan sehingga apa yang menjadi tujuan tidak tercapai.

Menurut Juliana (2008:72) bahwa :

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik.

Fungsi pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting dilakukan

dalam upaya menjaga amanat rakyat dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang harus mengawasi mitra kerja dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.

Edward (2011:17-18), menyatakan bahwa terdapat empat langkah dalam melakukan fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar
Standar ini mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak. Untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar).
2. Pengukuran kegiatan
Pengukuran kegiatan dapat dilakukan dengan :
 - a. Observasi/Inpeksi Laporan lisan dan tertulis
 - b. Pengujian/test, mengambil sampel
 - c. Metode otomatis
3. Membandingkan kegiatan dengan standar
Dilakukan untuk mengetahui ada/tidaknya penyimpangan-penyimpangan (deviasi) yang dapat

menghambat tercapainya apa yang menjadi standar.

4. Melakukan tindakan koreksi
Hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil/dilakukan. Tindakan koreksi mungkin berupa :
 - a. Mengubah standar mula-mula (mungkin standar terlalu tinggi atau rendah).
 - b. Mengubah pengukuran kegiatan (inpeksi terlalu sering/kurang, mungkin mengganti sistem pengukuran).

Sebagai lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pangandaran. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran yang salah satu mitra kerjanya di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, sehingga Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mengerti, mengenal dan memahami setiap proses untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pangandaran.

Menurut Makmur (2015:178), pengawasan adalah:

suatu pola pemikiran dan pola tindakan yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi seluruh penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun bukan sumber daya manusia

(*nonhuman resources*) atau terangkum dalam istilah unsur-unsur manajemen.

Berdasarkan pengertian di atas, pengawasan (*controlling*) bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik dan benar, serta mengacu pada prosedur-prosedur agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu pengawasan harus dibimbing dengan benar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan permasalahan bahwa Fungsi Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan standar dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program Triwulan dan Sidentil. Komisi IV menjalankan program triwulan dan sidentil ini dilakukan seharusnya secara langsung terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa namun saat ini sebagian pertemuan dilakukan secara Virtual.

2. Kurangnya inpeksi langsung yang dilakukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran yang seharusnya dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan sesuai dengan agenda tetapi hanya terlaksana sebanyak 1 kali. Hal ini yang membuat kurang optimalnya pengawasan terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.
3. Permasalahan selanjutnya seharusnya melibatkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun disebabkan adanya pembatasan berkerumun maka dilakukan secara virtual.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana Fungsi Pengawasan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran ?

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode

penelitian Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris. Kemudian dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu Studi kepustakaan, dan studi lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu tahap pengumpulan data, reduksi, *display* data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Fungsi Pengawasan

Pengertian fungsi pengawasan menurut Simbolon (2004:143) Fungsi pengawasan adalah :

1. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar

tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Sedangkan Menurut Erni dan Saefulah (2005:12), fungsi pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai indikator yang ditetapkan
2. Mengambil langkah klasifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan sangat berperan penting untuk keberhasilan dari setiap program yang direncanakan.

Pengertian Pengawasan

Menurut Terry (2006:395) mengemukakan bahwa Pengawasan adalah sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kemudian menurut Makmur (2015:178) adalah :

Pengawasan merupakan suatu pola pemikiran dan pola tindakan yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi seluruh penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia (*human*

resources) maupun bukan sumber daya manusia (*nonhuman resources*) atau terangkum dalam istilah unsur-unsur manajemen.

Pengawasan merupakan suatu pernyataan terhadap realitas yang teridentifikasi dari pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia secara individual maupun secara berkelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi, demikian pula bahwa pengawasan dapat pula dilakukan secara individual maupun berkelompok hasil atau temuannya dalam pengawasan menjadi suatu tolak ukur untuk menilai keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh individual maupun sekelompok manusia tersebut.

Teknik-Teknik Pengawasan

Nilai-nilai pengawasan merupakan pengikat atau pemersatu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, sehingga penting dilakukan peranan teknik-teknik pengawasan. Menurut Makmur (2015:193) sebagai berikut :

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan
Melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan tidak secara langsung (*indirect*).
2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan

Untuk menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan.

3. Teknik penilaian dalam pengawasan
Untuk menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan apakah dilakukan dengan kebenaran atautkah dilaksanakan dengan penyimpangan.
4. Teknik pengamatan dalam pengawasan
Dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin sehingga apa yang diamati dapat mencapai keberhasilan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Fungsi Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran**

1. Menetapkan Standar
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran memang

sudah menjalankan fungsi pengawasannya dengan mengukur apa yang menjadi standar Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga keberhasilan dari setiap standar Dinas bisa menjadi contoh untuk standar-standar yang akan dilakukan selanjutnya.

Kemudian apabila ditemukan suatu permasalahan yang dapat menghambat selesainya standar dapat diatasi dan dijadikan bahan evaluasi untuk standar-standar lain yang telah disusun dan akan di realisasikan selanjutnya. Mengukur standar ini baiknya dilakukan langsung ke lapangan, sehingga akan dengan mudah mengawasi langsung dan melihat setiap ada tidaknya temuan-temuan dilapangan.

Namun untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bukan bagian dari tugas Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena ada badan atau instansi lain yang bertanggungjawab untuk memberikan penilaian kinerja.

Uraian diatas sejalan dengan pendapat Handayani (2011:78), mengatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan usaha untuk memetakan strategi ke dalam tindakan pencapaian target tertentu, tidak hanya target akhir yang akan diukur dan menjadi ukuran kinerja perusahaan, tetapi juga

berkaitan dengan kompetensi dan proses yang telah dilakukan.

2. Pengukuran Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian fungsi pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pengukuran standar rutin melakukan observasi atau inpeksi lapangan yang sudah menjadi agenda rutin 3x dalam satu bulan dan minimal 1x dalam satu tahun, namun dalam situasi pandemi saat ini inpeksi tetap dilaksanakan dengan menggunakan via *zoom meeting*. Selain inpeksi, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga telah melakukan pengujian atau mengambil sampel yang dilakukan langsung ke lapangan atau dengan sebutan lain yaitu metode survei, sehingga dapat mengetahui langsung faktor penghambat tidak berjalannya suatu program.

Demikian halnya dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga rutin memeberikan laporan lisan ataupun laporan tertulis saat adanya kunjungan kerja atau ketika diminta oleh pihak Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Terry (2011:116), yang mengatakan bahwa menilai atau mengukur dapat dilakukan melalui laporan baik lisan maupun tertulis, buku catatan harian tentang pekerjaan itu, dapat berupa bagan jadwal atau

grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survey yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau melalui penggunaan alat teknis.

3. Membandingkan Kegiatan dengan Standar

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran dengan membandingkan kegiatan dengan standar ini dilakukan dengan mencari ada tidaknya penyimpangan serta mengetahui faktor-faktor terjadinya penyimpangan tersebut sudah dilaksanakan secara optimal, hal tersebut dibuktikan dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu memberikan koreksi dari setiap penyimpangan yang terjadi serta digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya secara langsung ke lapangan.

Selanjutnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengharapkan dari pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap melaporkan setiap apa yang menjadi kendala atau hambatan di lapangan, sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan

lainnya yang dapat menghambat keberhasilan dari setiap program.

Uraian diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yohanes Yahya (2006:135-137), yang menyatakan bahwa membandingkan kegiatan dengan standar diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki dimasa akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidakakan terulang kembali, selain itu dapat menghindari kerugian yang besar dalam hal dana.

4. Melakukan Tindakan Koreksi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Pelaksanaan dimensi melakukan tindakan koreksi sudah dijalankan secara optimal, dapat dibuktikan dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu rutin memberikan koreksi yang membangun dan bermanfaat setiap standar yang tidak berjalan karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan di lapangan, tidak perlu untuk mengubah pengukuran kegiatan atau mengubah standar

karena harus melalui tahapan awal kembali sehingga cukup diperbaiki.

Tindakan koreksi ini dilakukan untuk melihat keberhasilan dari program dengan melakukan pengukuran kegiatan yang didalamnya dilakukan inpeksi langsung yang sudah menjadi agenda rutin, namun karena adanya pandemi ini maka inpeksi dilakukan via *zoom meeting* untuk menghindari adanya kerumunan.

KESIMPULAN

Fungsi pengawaasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya temuan-temuan dilapangan bahwa di dalam pelaksanaan program dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih adanya kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya bahan-bahan material yang seharusnya ada untuk pembangunan sehingga menghambat penyelesaian program, dan kurangnya anggaran untuk pembangunan.

Menetapkan standar yang dilakukan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mengukur standar yang dilakukan langsung ke lapangan untuk melihat melihat atau memantau setiap

rencana program pembangunan Dinas Sosial terealisasi atau tidak, namun bukan ranah Komisi IV untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran. Pengukuran Kegiatan yang dilakukan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu melakukan observasi atau inpeksi dilapangan yang rutin dilakukan dalam sebulan 3x dengan bentuk kunjungan kerja yang menjadi agenda rutusnya. Kemudian pengukuran kegiatan yang dilakukan yaitu laporan lisan dan laporan tertulis yang diberikan oleh Dinas Sosial biasanya dilakukan setelah selesai melakukan rapat. Pengujian atau mengambil sampel dengan langsung ke lapangan dan menggunakan metode survey untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dilapangan.

Membandingkan kegiatan dengan standar oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan atau faktor penyebab terjadinya penyimpangan yang bisa dijadikan bahan koreksi dan langsung di evaluasi sehingga setiap standar Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terealisasi. Melakukan tindakan koreksi yang dilakukan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dengan mengumpulkan setiap permasalahan dan memberikan koreksi yang membangun dan dapat bermanfaat untuk setiap masalah yang ditemukan pada program Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran. Koreksi dilakukan sebagai evaluasi terhadap program sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadarisman. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Cv ALFABETA.
- Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soewarno, Handyaningrat. 2017. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Subarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. PT. Refika Aditama.
- Sule, TrisKurniawa Erni dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Suwanda, Dadang. 2016. *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Aminudin. 2015 Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. e-Jurnal katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 132-141- diakses pada tanggal 16 Desember 2020.

- Husni Holqiah, Yollanda Apriapamela, Riska Sakinah, Yuyun Yuliana. 2020. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Palembang. *Thejournalish*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2020 hlm 060-066- diakses pada tanggal 13 Desember 2020.
- Zainal, Nining Haslinda. 2008. Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. Makassar: FISIPOL.
- Ketentuan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah.
- Perda Nomor 31 Tahun 2016 sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.